

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN KETERTIBAN UMUM
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA
DAN LUKA BERAT**

(Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk)

**Bambang Hartono¹, Zainudin Hasan¹,
Ansori¹ dan Khandidat Daeng Matharow¹**

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Email : *bambanghartono@ubl.ac.id, khandidat11@gmail.com,
bambanghartono@ubl.ac.id, zainudinhasan@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindak pidana melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku disebabkan karena faktor dorongan dari luar jiwa si pelaku, faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kesempatan dalam melakukan tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang mana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati dan menyebabkan orang luka berat dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ke-2 KUHP. Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat dan diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang tidak hanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP saja melainkan hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat tersebut sehingga menciptakan rasa keadilan terhadap korban.

Kata Kunci : Implementasi Sanksi Pidana, Kejahatan Ketertiban Umum, Pertimbangan Hakim.

Abstract

This study aims to determine and understand the criminal act of committing crimes of public order which resulted in death and serious injury based on the provisions of Article 170 of the Criminal Code. The conclusion of this study is the factors that cause the perpetrators of the perpetrators are caused by factors of encouragement from outside the soul of the perpetrators, personality factors of the perpetrators, factors of education, environmental factors and factors of opportunity in committing crimes of public order which result in death and serious injury. The implementation of criminal sanctions against perpetrators of crimes of public order resulting in death and serious injury is carried out through the Criminal Justice System, namely through the process

of investigation, prosecution and trial processes in which the Panel of Judges declares the Defendant legally proven and convincingly guilty of committing a criminal act. committing violence caused the person to die and caused serious injury and sentenced the Defendant to imprisonment for 12 (twelve) years as stipulated in Article 170 paragraph (2) 3rd and 2nd of the Criminal Code. The suggestion that can be given is that the District Court Judge should give a serious criminal verdict against the perpetrator of a crime of public order which has resulted in death and serious injury and it is hoped that the District Court Judge will give sanctions to the perpetrator of the crime of beatings that result in the death of a person not only based on the provisions of Article 170. KUHP alone, but judges can explore the legal values contained in the community so as to create a sense of justice for victims.

Keywords: *Implementation of Criminal Sanctions, Public Order Crimes, Judge's Consideration.*

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk ?

- b. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk ?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh hasil penelitian yang benar dan obyektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah tersusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman tentang data yang dimaksud sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok permasalahan. di tangan dan diatur dalam kalimat demi kalimat. yang bersifat ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas masalah berdasarkan hasil penelitian.

B. PEMBAHASAN

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). (Chazawi, 2002)

Mengetahui tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif. (Moeljatno, 2008)

Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) kesalahan, yaitu :

1. Sengaja

Pengertian sengaja dalam hukum pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pengertian sengaja, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.

b. Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie)

Menurut Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen Tahun 1907*, bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya sebab akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. (Marpaung, 2008)

Berdasarkan 2 (dua) jenis teori tersebut dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori jenis kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Culpa

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons menerangkan kealpaan adalah :

”umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya ”dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan suatu perbuatan itu suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”. Pada umumnya kealpaan (culpa) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP dan Hukum pidana formil diatur oleh KUHAP, namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur sekaligus antara hukum materiil dan formalnya yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebutnya peraturan perundang-undangan pidana khusus. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama ialah berupa penderitaan. Perbedaannya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Hukum Pidana adalah sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan

norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. (Poernomo, 1993)

Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum.

Menurut Soedarto mengatakan membicarakan penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. (Soedarto, 1996)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Arief B. N., 2008)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk

mendapatkan keadilan (justice for all), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. (Asshiddiqie, 2005)

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Di dalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan, salah satunya adalah pembunuhan yang dihubungkan dengan perilaku kriminal. (Simandjuntak, 2001)

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 KUHP yaitu : Nullum delictum nulla poena sine praveia legi poenale yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya Wet (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. (Sari, 2016)

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum atau merupakan suatu ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga tidak dapat dibiarkan, untuk itu negara harus bertindak yaitu dengan menjatuhkan pidana.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya atau luka berat seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang unsur-unsur delik dimuka hukum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa disebut delik pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, maka sudah

barang tentu dapat diketahui dari uraian pasal yang menyangkut masalah pengeroyokan.

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya seseorang melakukan suatu kejahatan, menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa ada beberapa teori yang ada mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana antara lain :

1. Teori Theologis, menyatakan kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya, setiap orang normal dapat melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan syaitan/iblis atau nafsu-nafsu durjana, angkara murka dan melanggar kehendak tuhan.
2. Teori Filsafat tentang Manusia (Antropologi Transedental), menyebutkan adanya antara pribadi jasmani dan pribadi rohani, selanjutnya jiwa tersebut menggejala atau berfenomena dengan jalan masuk dalam lingkungan jasmani atau menjadi unsur jasmani yang konkrit. Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidak serasian ini mengarahkan manusia pada kejahatan, jadi oleh sifat jasmani ini manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan mengarah kepada kejahatan dan destruksi diri, apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan oleh jiwa.
3. Teori Kemauan Bebas (Free Will), menyatakan bahwa manusia itu tidak bebas berbuat menurut kemauannya dengan kemauannya bebas ia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Teori ini menyebutkan sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.
4. Teori Penyakit Jiwa, menyebutkan adanya kelainan yang bersifat psikis sehingga individu tersebut melakukan kejahatan.
5. Teori Fa'al Tabuh (Fisiologis) menyebutkan sumber kejahatan adalah jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, kaki dan anggota tubuh lainnya. Semua ciri fisik ini mencerminkan kepribadian seseorang.
6. Teori yang menitik beratkan pada Faktor Antropologis, menurut Franz Josep Gaal seseorang pembina prenatal (ilmu tentang tengkorak dan psikologis filosofis) dalam bukunya Kartini Kartono, menyatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh degradasi jasmani, rohani atau oleh

kemudian unsur psikis khususnya kejahatan ini disebabkan oleh efek-efek degradasi dari pusat otak. (Kartono, 2002)

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektif, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.

Faktor penyebab pelaku tindak pidana pengeroyokan pada umumnya dilakukan secara beramai-ramai, pengeroyokan tidak begitu saja terjadi, karena biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi beberapa hal, seperti :

1. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena lingkungan sangat berperan penting didalam membentuk karakter seorang anak, lingkungan merupakan tempat bersosialisasi, berinteraksi. Apabila lingkungan yang ditempati penuh dengan perilaku buruk maka dapat mempengaruhi anak untuk berbuat kekerasan, misalkan lingkungan yang penuh dengan adanya geng.

2. Perbedaan persepsi

Tidak sediki karena perbedaan sudut pandang dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan pengeroyokan banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.

3. Masalah komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya suatu konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi yang kurang baik sehingga membuat lawan bicara menjadi marah.

4. Peran media

Media sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana, karena dengan media akan sangat mudah untuk menyebar isu maupun provokasi. Sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar.

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Tindak pidana mengganggu ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP, Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang, yang berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat dan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Order)*, hlm 40, 2004)

Ketentuan Pasal 1 angka (11) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup 2 (dua) hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa benarkah putusan tersebut, jujurkah seorang hakim dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak-pihak putusan dan bermanfaatkah putusan tersebut. (Mulyadi, 2007)

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam bukunya Ahmad Rifai mengatakan bahwa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. (Rifai, 2010)

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Dimuka umum;

Dimuka umum yang dimaksud dimuka umum yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.

2. Bersama melakukan kekerasan;

Bersama-sama melakukan kekerasan yaitu melakukan kekerasan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.

3. Barangsiapa;

Barangsiapa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subyek/pelaku dari peristiwa

4. Menyebabkan suatu luka;

Menyebabkan sesuatu luka yang dimaksud menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.

5. Luka berat pada tubuh;

Luka berat pada tubuh, dalam penjelasan Pasal 90 KUHP dinyatakan luka berat pada tubuh yaitu :

- a. Jika luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya bila dapat disembuhkan dengan tidak mendatangkan bahaya maut tidak digolongkan dengan luka berat.
- b. Selalu tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat di kategorikan luka berat, misalnya seorang penyanyi yang luka kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi lagi untuk selamalamanya, termasuk luka berat.
- c. Tidak menggunakan salah satu panca inderanya, yang dimaksud panca indra ialah penglihatan, pendengaran, apa yang dirasakan oleh lidah dan terdapat diseluruh tubuh. Karena dengan matanya yang lain masih dapat melihat dan telingnya yang lain masih dapat mendengar.

- d. Perubahan tubuh menjadi buruk kehilangan atau rusak anggota tubuh misalnya hidungnya rompong dan telinganya putus, jari tangan atau kaki teriris dan lain sebagainya.
- e. Tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.
- f. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu. Pikirannya terganggu, kacau tidak dapat berpikir dengan normal. Untuk dapat digolongkan luka berat maka keadaan seperti ini harus berjalan lebih dari 4 (empat) minggu apabila kurang dari 4 (empat) minggu tidak dapat dikatakan luka berat.
- g. Menyebabkan matinya orang
- h. Gugurnya atau matinya anak yang dikandung oleh seorang ibu. (Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Order)*, hlm 40, 2004)

Mendefinisikan perbuatan pidana pengeroyokan, dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata keroyok dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan Bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial. Dengan melihat definisi tersebut, perbuatan pidana pengeroyokan juga dapat dikatakan perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerjasama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana, atau lebih spesifik menimbulkan/ mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Adapun karena perbuatan pidana pengeroyokan disyaratkan harus adanya kerjasama baik direncanakan ataupun tidak direncanakan tetap saja dalam melakukan kerjasama tersebut disadari terjadinya dan dikehendaknya perbuatan tersebut, oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dapat dikatakan sebagai delik dolus karena dilakukan dengan sengaja. Karena tidak mungkin adanya kerjasama apabila tidak disengaja.

Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Selain itu tindakan kekerasan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban kekerasan yang mengalami gangguan jiwa dan mental, tindakan pengeroyokan/penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, ditempat umum, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. (Priadi, 2018)

Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa perbuatan pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” di samping suatu tindakan nyata).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, artinya lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat disebabkan karena faktor dorongan dari luar jiwa si pelaku, faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kesempatan, sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan

luka berat.

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang mana Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pidana yang didakwa Penuntut Umum sudah sesuai dan tepat guna memenuhi rasa keadilan bagi korban, perbuatan terdakwa diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Perbuatan Terdakwa yang karena dengan sengaja melakukan melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ke-2 KUHP sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sunaryo Als Wahyudi Bin Misnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati dan menyebabkan orang luka berat dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

2. Saran

Hendaknya kepada Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Pemberian sanksi pidana yang berat dimaksudkan untuk memberikan dampak efek jera terhadap pelaku sehingga bagi pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama sekaligus sebagai pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang tidak hanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP saja melainkan hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hal ini diperuntukkan menciptakan rasa keadilan terhadap korban kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adhi Wibowo. 2013. Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa. Thafa Media, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B. Simandjuntak. 2001. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- J.M. van Bemmelen. 1986. Hukum Pidana - Bagian Khusus Delik-delik Khusus. Bina Cipta, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu, Surabaya.
- Moeljatno. 1994. Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde). Bina Aksara, Jakarta.
- . 2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Utrecht. 2000. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Delik-Delik Khusus. Sinar Baru, Bandung.

Romli Atmasasmita. 2002. Teori dan Kapita Selekte Kriminologi. resco, Bandung.

Shant Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta.

Soedarto. 1996. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-
Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Sumber Undang- Undang dan Peraturan Lainnya

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai
Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu,
Semarang.

Denni Sofian Priadi. 2018. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang
secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Hingga Mengakibatkan Luka
Berat (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/2014/PN.Mtr)*. Jurnal Ilmiah Volume I
Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Jurnal Hukum Volume III Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.